


INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P002 Rev.00	
Monitoring dan Evaluasi Risiko Penyuapan		
Tgl. Berlaku: 10 OCT 2024	Tgl. Peninjauan: 10 OCT 2027	Paraf:

**A. PENGESAHAN**

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Staff Compliance		10 Okt 2024
Diperiksa Oleh	Manager Compliance & GCG Specialist		10 Okt 2024
Disetujui Oleh	GM Risk Manager & Compliance		10 Okt 2024
	General Manager Quality Assurance		10 Okt 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini <input type="checkbox"/> CPOB, CPAKB, CPOTB <input type="checkbox"/> ISO 9001 : 2015 <input type="checkbox"/> Sistem Jaminan Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan: Per-02/MBU/03/2023		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda ✓ pada pilihan yang sesuai		<input type="checkbox"/> Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: GM Risk Manager & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P002 Rev.00	
Monitoring dan Evaluasi Risiko Penyuapan		
Tgl. Berlaku:	Tgl. Peninjauan:	Paraf:
10 OCT 2024	10 OCT 2027	



1. Tujuan

Instruksi kerja ini disusun sebagai panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi risiko penyuapan yang sudah diidentifikasi pada tahun berjalan agar dilakukan dengan baik dan konsisten.

2. Cakupan

Instruksi kerja mencakup pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko penyuapan, pengumpulan bukti, evaluasi risiko hingga pelaporan penanganan risiko pada periode tahun berjalan.

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab instruksi kerja ini adalah GM Risk Manager & Compliance.


4. Definisi

- 4.1. *Risk Assessment* : Keseluruhan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko pada proses bisnis perseroan.
- 4.2. Pemilik Risiko (Risk Owner) : Orang atau suatu entitas yang mempunyai akuntabilitas & kewenangan untuk mengelola suatu risiko.
- 4.3. Risiko Inheren : Risiko yang masih melekat setelah memperhitungkan existing control/ (kontrol yang ada) yang dijalankan dalam aktivitas proses bisnis
- 4.4. Risiko Residual : Risiko yang masih melekat setelah dilakukan perlakuan risiko
- 4.5. Risiko Kualitatif : Risiko yang tidak dapat dihitung dampak langsungnya secara keuangan dan secara tidak langsung berpengaruh kepada pencapaian target keuangan perusahaan.
- 4.6. Risiko Kuantitatif : Risiko yang dapat dihitung dampaknya secara keuangan dan berpengaruh langsung kepada pencapaian target keuangan perusahaan.
- 4.7. Probabilitas/ *Likelihood* : Peluang atau kemungkinan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang dengan derajat antara tidak mungkin terjadi (0%) sampai dengan pasti terjadi (100%).
- 4.8. Skala Probabilitas : Rentang probabilitas yang dinyatakan dalam angka 1-5
- 4.9. Dampak/ *Impact* : Konsekuensi atau potensi kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dapat dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
- 4.10. Skala Dampak : Rentang dampak yang dinyatakan dalam angka 1-5.
- 4.11. Skala Risiko : Angka yang mencerminkan posisi atau koordinat Risiko dalam heatmap /peta risiko
- 4.12. Level Risiko : Tingkatan Risiko yang terdiri dari 5(lima) level yaitu *low to moderate, moderate, moderate to high* atau *high*.

5. Prosedur

- 5.1. Monitoring dilakukan terhadap rencana tindak lanjut penanganan risiko penyuapan yang telah diidentifikasi dan dinilai pada Laporan Penilaian Risiko Penyuapan setiap tahun dengan memperhatikan parameter dibawah ini :
 - 5.1.1. Realisasi rencana tindak lanjut
 - 5.1.2. Timeline / waktu penyelesaian tindak lanjut
 - 5.1.3. Bukti yang harus diserahkan
 - 5.1.4. PIC
- 5.2. Tim compliance berkoordinasi dengan PIC dalam menyelesaikan tindak lanjut sebelum *timeline* waktu penyelesaian yang sudah disepakati / direncanakan.

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P002 Rev.00	
Monitoring dan Evaluasi Risiko Penyuapan		
Tgl. Berlaku:	Tgl. Peninjauan:	Paraf:
10 OCT 2024	10 OCT 2027	



- 5.3. PIC menyerahkan bukti penyelesaian tindak lanjut sebagai bukti kepada tim compliance.
- 5.4. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai kembali risiko penyuapan setelah dilakukan tindak lanjut penanganan risiko dengan memperhatikan parameter dibawah ini :
 - 5.4.1. Kesesuaian bukti rill terhadap rencana tindak lanjut
 - 5.4.2. Kesesuaian *timeline* / waktu penyelesaian
 - 5.4.3. Efektivitas kendali risiko yang telah dibuat.
- 5.5. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk "Laporan Monitoring dan Evaluasi Risiko Penyuapan" yang disusun pada akhir tahun berjalan.
- 5.6. Laporan minimal berisikan tentang :
 - 5.6.1. Pendahuluan yang menjelaskan sistem manajemen risiko penyuapan yang diterapkan
 - 5.6.2. Langkah monitoring dan evaluasi yang dilakukan
 - 5.6.3. Parameter / kriteria penilaian risiko penyuapan
 - 5.6.4. Analisa dan evaluasi terhadap risiko teridentifikasi
 - 5.6.5. Kesimpulan dan saran
 - 5.6.6. Pengesahan dan persetujuan
 - 5.6.7. Lampiran berupa hasil penilaian ulang terhadap risiko teridentifikasi
- 5.7. Laporan disahkan oleh GM Risk Management & Compliance beserta Direktur yang membawahi divisi tersebut.
- 5.8. Hasil monitoring dan evaluasi tahun berjalan digunakan sebagai salah satu input untuk penilaian risiko di tahun berikutnya.

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 OCT 2024	Terbitan pertama

7. Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Divisi yang menjalankan tugas dan fungsi manajemen risiko atau Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan GM Quality Assurance (QA).

8. Distribusi

Secara umum salinan instruksi kerja ini didistribusikan ke seluruh Divisi terkait